
SURAT TUGAS

Nomor : 076 /ST/FH/II.3.AU/F/2015

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Suharso, SH., MH
NIP / NIS : 875906018
Pangkat / Jabatan / Gol : Penata / Lektor / III c
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


1. Dasar: Surat dari Kepala Desa Majaksingi Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Nomor: 005.06/Und.NS/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 tentang Permohonan menjadi Nara Sumber..
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri Pemberdayaan Masyarakat tentang Hukum yang dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 14 Maret 2015
Waktu : 08.30 s/d selesai
Acara : Pemberdayaan Masyarakat tentang Hukum
Tempat : Balai Desa Majaksingi Kec. Borobudur Kab. Magelang

3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Dekan.


Magelang, 12 Maret 2015

Yang diberi tugas



Suharso, SH. MH
NIS. 875906018


Dekan,



Agna Susila, SH. MHum
NIS. 865408052

Telah melaksanakan tugas

Di



PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

OLEH : SUHARSO, SH.MH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

SOSIALISASI UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

OLEH : SUHARSO,SH.MH

Pendahuluan :

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama pada perempuan yang tidak dijangkau oleh hukum. Karena mayoritas perempuan sebagai korban kekerasan merasa enggan untuk melaporkan. Keengganan perempuan untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangganya, seringkali dipengaruhi berbagai aspek atau berbagai pertimbangan sbb :

- a. Mereka enggan melaporkan kasusnya karena hanya akan membuka aib dalam keluarganya.
- b. Merasa ragu kalau melapor perempuanlah yang akan dipersalahkan, karena sebagai perempuan tidak becus mengurus rumah tangganya.
- c. Takut apabila melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka si pihak suami akan menaruh dendam dan lebih kejam lagi dalam melakukan kekerasan
- d. Rasa kekuatiran yang besar untuk timbulnya perceraian dalam keluarganya.
- e. Bagi perempuan yang berani melaporkan kekerasan dalam rumah tangganya seringkali terhambat dengan sikap ketidakseriusan aparat dalam menangani kasus di lingkungan privat.
- f. Tidak semua institusi kepolisian mempunyai ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan korban kekerasan.

- g. Mengingat suaminya merupakan tulang punggung ekonomi keluarga maka perempuan korban kekerasan tidak mau suaminya dijatuhi pidana yang berat akibat laporan yang dilakukannya

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dihimpun oleh komnas HAM perempuan antara lain adalah : a) penganiayaan anak, b) kekerasan seksual, c) penelantaran dan d) penganiayaan perempuan.

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan, yang dijamin dalam instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan 1993, bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup perbuatan sebagai berikut :

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tindakan kekerasan fisik seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri yang berhubungan dengan eksploitasi.

Deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 1993 tersebut merupakan bentuk kebulatan tekad masyarakat internasional untuk melindungi segala tindakan kekerasan terhadap perempuan yang diamankan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination (CEDAW) 1979* berkaitan dengan instrumen tersebut, maka persoalan individual melainkan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mempunyai aspek universal.

Sebagai tindak lanjut dari tindakan ratifikasi CEDAW 1979 dan melaksanakan deklarasi hak asasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan 1993, maka dibuatlah UU no 23 tahun 2004 tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun undang-undang ini tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi perempuan saja.

Ruang Lingkup UU No 23 tahun 2004

UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perangkat hukum nasional yang memfokuskan terhadap perlindungan orang terutama perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangganya. Dimana UU no 23 tahun 2004 ini merupakan implementasi dari konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 1979 yang diratifikasi Indonesia dengan UU no 7 tahun 1984.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga :

“ kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Lebih lanjut penjabaran terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah :

- 1) **Kekerasan fisik** (pasal 6)
Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- 2) **Kekerasan Psikis** (pasal 7)
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat seseorang.
- 3) **Kekerasan seksual** (pasal 8)
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

4) Penelantaran dalam rumah tangga :

Dalam pasal 9 disebutkan bahwa :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kehendak orang tersebut.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga dalam pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. Suami , Istri, Anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf “a” karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.

Dengan demikian ruang lingkup penerapan UU no 23 tahun 2004 hanya dimaksudkan untuk melindungi korban kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Asas dan tujuan pelaksanaan UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada : penghormatan hak asasi

manusia, keadilan dan kesetaraan gender , prinsip non diskriminasi dan perlindungan korban.

Hak Korban Kekerasan :

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam rumah tangga (pasal 1 sub 3).

Adapun hak korban meliputi :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Perlindungan Korban

a. Perlindungan Sementara

Adalah perlindungan yang berlangsung diberikan oleh kepolisian dan lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

b. Perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan

Perlindungan terhadap korban berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan dari : korban, relawan, pendamping atau pendamping rohani.

Permohonan perlindungan pada pengadilan dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis yang diajukan pada panitera pengadilan. Masa berlakunya perlindungan pengadilan selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kondisi korban yang memang membutuhkan perlindungan.

Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan :

- Pemeriksaan dilakukan dalam ruang khusus di kantor kepolisian.
- Kepolisian wajib mendampingi korban dan memberikan keterangan pada korban bahwa ia berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.
- Sebagai alat bukti maka pemeriksaan terhadap korban kekerasan wajib dilampiri *visum et repertum* yang dibuat oleh petugas medis atas permintaan pihak penyidik atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pendampingan Korban :

Setiap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk didampingi oleh :

- a. Relawan/pekerja sosial.

- b. Advokat/pengacara yang mendampingi disetiap tingkay proses pemeriksaan.
- c. Petugas rohani.

Kewajiban Masyarakat :

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana .
- b. Memberikan perlindungan pada korban.
- c. Memberikan pertolongan darurat.
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan korban.

Sanksi Pidana :

Pasal 44 :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 45 :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Pasal 46 :

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 ;

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2)

Pasal 50 :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51 :

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52 :

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan

Pasal 53 :

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat dikatakan UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara rinci tidak hanya mengancam pidana bagi pelaku pelanggaran. Namun juga mengatur tentang hak-hak korban kekerasan serta tata cara dalam pemeriksaan korban khususnya wanita yang harus memperoleh perlindungan atas kerahasiaan pribadinya.

Demikianlah uraian singkat tentang Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga semoga dapat menambah wacana kita semua.

DAFTAR BACAAN

Instrumen Nasional :

1. Undang-undang No 7 tahun 1987 tentang penghapusan pengesahan konvensi
Mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
3. Undang-undang No 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak
4. Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
5. Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang pengadilan HAM

Instrumen Internasional :

Kovenan Hak sipil dan politik 1966

Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan 1993

CEDAW 1979

